

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Dinamika kebijakan perkoperasian, baik UU No. 25 Tahun 1992 ataupun saat transisi ke UU No. 17 Tahun 2012, menunjukkan bahwa koperasi bisa bergerak dengan sendirinya tanpa perlu adanya intervensi berlebih dari pemerintah. Dengan kata lain temuan penting dalam riset ini yaitu koperasi-koperasi di Kabupaten Banyumas sebenarnya bisa berjalan tanpa adanya regulasi khusus perkoperasian yang mengaturnya. Hierarki tertinggi dalam koperasi adalah rapat anggota, jadi para anggota sendirilah yang menentukan langkah dan kebijakan (*self-regulation*) dalam koperasi. Belajar secara empiris, justru intervensi pemerintah yang *over sympathy* malah membuat koperasi menjadi tidak mandiri.

Dari studi ini dapat diambil simpulan posisi ideal relasi antara negara dan koperasi. Yaitu negara bisa berperan dalam fungsi administrasinya dan fungsi proteksi membuat kondisi yang kondusif bagi perkembangan koperasi sebagai upaya pengarus-utamaan koperasi dalam kehidupan perekonomian di Indonesia. Pengarus-utamaan ini bisa dimanifestasikan dalam pemberian tempat yang sejajar bagi koperasi dalam lintas bisnis modern dan tetap diberikan penghargaan terhadap jatidirinya. Pemerintah pun perlu tegas, bagi koperasi-koperasi yang tidak menjalankan prinsip-prinsip koperasi harus dicabut badan hukumnya.

Sedangkan peran koperasi dituntut untuk menjalankan prinsip-prinsip koperasi secara utuh. Kemudian secara permodalan dan arah kebijakannya, diharapkan koperasi bisa mandiri dan otonom agar terbangun koperasi sejati yang berasal murni dari masyarakat atau para anggotanya, bukan karena kucuran project *top-down* dari negara.

Terkait proses implementasi UU No. 25 Tahun 1992 di Kabupaten Banyumas yang dilihat dari perspektif *street level bureaucrats* dapat disimpulkan sebagai berikut. *Pertama*, target yang ditetapkan atau isi kebijakan (*content of policy*) dari UU No. 25 Tahun 1992 memiliki ambiguitas sehingga koperasi-koperasi sebagai *street level bureaucrats* merespon kebijakan tersebut secara beragam. KUD Aris dan KPRI Sehat RSMS memilih pro dengan kembali berlakunya UU No. 25 Tahun 1992 sedangkan Kopkun dan CU Cikalmas memilih untuk tetap mengkritisi UU No. 25 Tahun 1992. *Kedua*, relasi koperasi, baik yang terjadi di Kopkun, KPRI Sehat RSMS, KUD Aris dan CU Cikalmas terjalin baik. Baik relasi dengan para anggotanya, pemerintah dalam hal ini Disperindagkop Kabupaten Banyumas, maupun dengan masyarakat. Dilema *street level bureaucrats* yang terjadi dalam implementasi UU No. 25 Tahun 1992 tidak berhubungan dengan relasi koperasi yang dibangun. *Ketiga*, partisipasi anggota dalam merespon dan pelaksanaan UU No. 25 Tahun 1992 ini terbangun melalui forum forum yang diselenggarakan koperasi.

Kemudian *keempat*, *coping mechanism* yang dilakukan dalam proses implementasi ini masing-masing koperasi memanfaatkan dua

karakter dasar *street level bureaucrats* , yaitu: keleluasaan yang tinggi dan relatif otonom dari otoritas organisasi. Keleluasaan yang tinggi mempunyai keleluasaan diskresi untuk menentukan konteks implementasi UU No. 25 Tahun 1992 sesuai dengan karakter koperasi. Koperasi-koperasi memiliki relatif otonom untuk membuat tafsiran dalam melakukan implementasi kebijakan. *Kelima*, faktor-faktor yang mempengaruhi dari implementasi UU No. 25 Tahun 1992 di Kabupaten Banyumas yaitu isi dari kebijakan (*content of policy*) tidak jelas sehingga membingungkan para pelaksana di lapangan sehingga interpretasinya akan berbeda. Kemudian faktor pendukung dari implementasi yaitu *context of policy* yaitu adanya diskresi pada koperasi saat *coping mechanism*.

B. Saran

Setelah memperhatikan simpulan di atas, maka saran atau rekomendasi yang dapat peneliti sampaikan sebagai berikut: *Pertama*, perumusan kebijakan yang akan mengatur perkoperasian di Indonesia perlu memperhatikan paradigma *citizens as owners* dan *public administration as subjects*, maka perlu proses demokrasi deliberatif dengan membuka ruang publik untuk menyerap aspirasi dari masyarakat koperasi. *Kedua*, pemerintah dalam *public administration as subjects* tidak bersifat teknokratis dalam formulasi kebijakan menyusun undang-undang perkoperasian, maka pemerintah perlu aktif melihat pada *best practices* koperasi di lapangan. Maka oleh karena itu, perumusan kebijakan perkoperasian ke depan perlu melibatkan masyarakat koperasi.